

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan di SD Negeri Bangirejo 1, Kemantren Tegalrejo, Kota Yogyakarta, dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Intensitas kebisingan di SD Negeri Bangirejo 1 rata-rata secara keseluruhan tidak memenuhi ambang batas (TMAB) berdasarkan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 2 Tahun 2023 dan Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 40 Tahun 2017, dengan rata-rata kebisingan sebesar 59,49 dB(A) atau melebihi baku mutu yang ditetapkan untuk fasilitas pendidikan sebesar 55 dB(A).
2. Tingkat kenyamanan belajar siswa menunjukkan bahwa sebanyak 82% dari 100 siswa responden kelas IV, V, dan VI merasakan dampak kebisingan, dengan rincian 35 siswa atau 35% terganggu, 47 siswa atau 47% cukup terganggu, dan hanya 18 siswa atau 18% tidak terganggu. Kelas VI A mencatat persentase terganggu tertinggi sebesar 73,9%.
3. Gambaran intensitas kebisingan dan kenyamanan belajar siswa di SD Negeri Bangirejo 1 menunjukkan bahwa seluruh ruang kelas yang diukur berada dalam kategori TMAB, dan sebagian besar siswa merasakan gangguan terhadap kenyamanan belajar mereka. Kelas dengan intensitas kebisingan lebih tinggi cenderung memiliki gangguan kenyamanan yang tinggi.

B. Saran

1. Pihak sekolah disarankan untuk melakukan upaya pengendalian kebisingan, seperti menanam tanaman perdu atau pohon di sepanjang pagar sekolah yang menghadap jalan sebagai penyerap suara alami, memperbaiki kondisi akustik ruang kelas (pemasangan material penyerap suara, tirai tebal, atau kaca ganda), serta memanfaatkan fasilitas speaker dan LCD proyektor secara optimal untuk mendukung penyampaian materi di tengah kondisi bising. Selain itu, pihak sekolah dapat berkoordinasi dengan Dinas Perhubungan Kota Yogyakarta untuk pemasangan rambu batas kecepatan dan himbauan larangan menyembunyikan klakson di kawasan sekolah.
2. Bagi Dinas Kesehatan
 Perlu dilakukan pemantauan rutin terhadap tingkat kebisingan di sekitar fasilitas pendidikan yang berada di kawasan padat lalu lintas Kota Yogyakarta, serta mendorong penerapan kebijakan zona sekolah tenang (*School Quiet Zone*) sebagai bentuk pengendalian kebisingan berbasis regulasi daerah sesuai amanat Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2024.
3. Bagi Peneliti Selanjutnya
 Disarankan untuk melanjutkan penelitian dengan desain analitik guna mengetahui hubungan statistik antara intensitas kebisingan dan kenyamanan belajar, serta memperluas variabel yang dikaji seperti pencahayaan, ventilasi, dan suhu ruang kelas. Selain itu, pengembangan

instrumen kenyamanan belajar yang lebih tervalidasi dan penambahan titik pengukuran kebisingan di area eksterior sekolah diharapkan dapat memberikan gambaran yang lebih komprehensif.